



KKMES

Perubahan Anggaran Dasar Versi 3



KOPKAR MITRA ENERGI SEJAHTERA

Jl. Raya Surabaya Situbondo KM 137
Paiton - Probolinggo - Jawa Timur



www.kopkarmes9.co.id



kopkarmes@gmail.com



0335 - 7875003

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA**

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 15.00 WIB, bertempat di PJB Academy Kampus Paiton Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 141 Kelurahan / Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten/Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, telah diadakannya Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar **KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA.**

Bahwa dalam rapat tersebut sesuai Kuorum, telah hadir ... (.....) orang anggota dari ... (.....) orang anggota yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota Koperasi dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menunjuk Pemilik Manfaat Koperasi, sebagai berikut :

- a) Nama : BAKIR SANTOSA
Nomor Induk Kependudukan : 3509020704740006
NPWP : 072152515614000
Alamat : PERUM ISTANA ASBA BLOK B-10
KEL. ASEBAKOR KRAKSAAN
KAB. PROBOLINGGO
- b) Nama : HARIYANTO
Nomor Induk Kependudukan : 3574032206730002
NPWP : 486822257625000
Alamat : PERUM WIROJAYAN ASRI BLOK
I-16 RT.07 RW.04 WIROBORANG-
MAYANGAN KOTA
PROBOLINGGO
- c) Nama : DEDY ANDRIYANTO
Nomor Induk Kependudukan : 3512020101900026
NPWP : 690878988656000
Alamat : JL. WILIS NO 55 RT 004 RW 002
KELURAHAN KETAPANG
KECAMATAN KADEMANGAN
KOTA PROBOLINGGO

2. Merubah Anggaran Dasar Koperasi sesuai Peraturan Perkoperasian yang berlaku dan menyetujui isi Perubahan Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut :

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA**

BAB I

Bagian Kesatu

**NAMA, JENIS, BENTUK, POLA PENGELOLAAN,
WILAYAH KENGGOTAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- 1) Koperasi ini bernama **KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA** di singkat **KKMES** dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut **KKMES**.
- 2) Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Jasa;
- 3) Koperasi ini termasuk dalam bentuk Koperasi Primer;
- 4) Koperasi ini termasuk Pola Pengelolaan Konvensional;
- 5) Koperasi ini termasuk Wilayah Keanggotaan Kabupaten Probolinggo;
- 6) **KKMES** ini berkedudukan di:
 - a. Jalan / Kelurahan / Desa : Jl. Raya Surabaya Situbondo Km. 137
 - b. Kecamatan : Paiton
 - c. Kabupaten : Probolinggo
 - d. Propinsi : Jawa Timur
- 7) **KKMES** dapat membuka cabang / perwakilan baik didalam maupun diluar daerah kerja atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

Bagian Kedua

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

Landasan Koperasi

KKMES berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Merupakan badan hukum swadaya yang otonom dan mandiri.
- 5) Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi Pengawas, Pengurus & Anggota.
- 6) Kerjasama antar Koperasi untuk memperkuat jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- 7) KKMES sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip - prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi

Bagian Ketiga

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

Visi Koperasi adalah Menjadi Koperasi yang maju, mandiri, dinamis dan professional yang berpegang teguh pada prinsip - prinsip koperasi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan memajukan perekonomian Masyarakat.

Pasal 6

Misi Koperasi yaitu :

- (1) Melakukan kegiatan yang berkelanjutan untuk mengembangkan kompetensi dan pelayanan kepada anggota, karyawan, mitra kerja, pelanggan dan lingkungan.
- (2) Menjalankan usaha yang mempunyai peluang dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta yang memberi manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan bersama.

Pasal 7

Tujuan Koperasi yaitu :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.

- (2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Bagian Keempat
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 8

KKMES didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB II
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri.

Bagian kedua
Syarat keanggotaan

Pasal 10

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Karyawan PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Nusantara Power Services di lingkungan UP Paiton;
- (3) Bersedia membayar simpanan pokok, simpanan wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Rapat Anggota;
- (4) Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi;

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;

- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa;
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian ketiga
Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota;
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;
- (4) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya;
- (5) Setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Kedudukan Anggota sebagai pemilik

Pasal 13

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk :

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara berkala;
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya;
- c. Berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan koperasi.

Bagian Kelima

Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa

Pasal 14

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha, melalui transaksi jasa simpanan, jasa pinjaman dan jasa lainnya oleh anggota terhadap Koperasi;
- (2) Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.

Bagian keenam

Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 15

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;
- b. Menghadiri Rapat Anggota;
- c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;
- d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- e. Melunasi Simpanan Pokok;
- f. Membayar Simpanan Wajib secara berkala yang tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga; dan
- g. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- h. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam KKMES

Pasal 16

Setiap anggota berhak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus dan Pengawas diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh koperasi;
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
- g. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;
- h. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing - masing Anggota dengan Koperasi;
- i. Mendapatkan pengembalian simpanan–simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan dan atau selisih hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Anggota Luar Biasa

Pasal 17

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa;
- (2) Anggota luar biasa adalah Warga Negara Asing (WNA) yang bermaksud menjadi anggota,
- (3) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.
- (3) Tidak memiliki hak memilih dan/atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

BAB III

MODAL KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan Modal Pinjaman
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan; dan
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.

- (4) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus terus ditingkatkan;
- (5) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, didasari dengan perjanjian kerjasama antar Koperasi;
- (6) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Simpanan Pokok

Pasal 20

- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian;
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga
Simpanan Wajib

Pasal 21

- (1) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor simpanan wajib secara berkala;
- (2) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib khusus untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- (3) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota;
- (4) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta-merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi;

- (5) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi;
- (6) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu Pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut melalui dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (7) Disamping simpanan wajib secara berkala, koperasi dapat menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 22

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas;
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas;
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Cadangan

Pasal 23

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Sisa Hasil Usaha tahun berjalan;
- (3) Dana cadangan sebagaimana ayat (1) yang adalah kekayaan Koperasi yang tidak boleh dibagikan kepada Anggota;
- (4) Dana Cadangan sebagaimana ayat (1) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi;

- (5) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya, yang ditetapkan melalui rapat anggota;
- (6) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah dana cadangan untuk perluasan usaha koperasi;
- (7) Sekurang - kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Cadangan harus disimpan dengan dalam bersifat giro pada Bank yang ditetapkan rapat anggota.

Bagian Keenam

Modal Pinjaman

Pasal 24

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan;
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri;
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh

Modal Penyertaan

Pasal 25

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :

- a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan;
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi;
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;
 - (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;
 - (5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban jangka panjang dalam koperasi.

Pasal 26

- (1) Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.

Pasal 27

- (1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;
- (2) Modal penyertaan wajib melalui persetujuan rapat anggota
- (3) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama koperasi dan pemodal;
 - b. Besarnya Modal Penyertaan;
 - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;
 - d. Pengelolaan dan pengawasan;
 - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;

- f. Pembagian keuntungan;
- g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;
- h. Penyelesaian perselisihan.

Pasal 28

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB IV

ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Rapat Anggota

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun;
- (4) Rapat Anggota dapat dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring);
- (5) Penyelenggaraan Rapat Anggota sebagaimana ayat (4), ditetapkan oleh Menteri dan diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.

Paragraf 2

Wewenang Rapat Anggota

Pasal 30

Rapat Anggota Koperasi berwenang:

- a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya;

- b. Menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;
- c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
- d. Menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;
- f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;
- g. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Rapat Anggota

Pasal 31

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi;
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas;
- (3) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi;
- (4) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sebelum pelaksanaan Rapat Anggota, dengan pengaturan yang ditetapkan oleh Menteri;
- (5) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota.

Pasal 32

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi;
- (2) Keputusan Rapat Anggota sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir;

- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan;
- (4) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota;
- (5) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga;
- (6) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (5) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris;
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan;
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku;
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 - a. Laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku.
 - d. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.

Pasal 34

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

- (2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku;
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.

Pasal 35

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya

Paragraf 4

Rapat Anggota Luar Biasa

Pasal 36

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diselenggarakan oleh Pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi;

- (3) Permintaan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengurus dengan tembusan Pejabat yang berwenang;
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengurus menerima permintaan Rapat Anggota Luar Biasa ternyata pengurus tidak melaksanakan rapat tanpa alasan yang dapat diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka anggota dan pengurus yang meminta rapat dapat membentuk panitia untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa atas biaya koperasi;
- (5) Rapat Anggota Luar Biasa dilakukan apabila:
 - a. Keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;
 - b. Keperluan yang berkaitan dengan peningkatan Usaha Koperasi;
 - c. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;
 - d. Penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;
 - e. Menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset Koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% (dua puluh lima persen) dari total aset;
 - f. Menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari aset; dan
 - g. Menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi.
- (6) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi;
 - b. Keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

- (7) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.

Paragraf 5

Keputusan Rapat Anggota

Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara;
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat memberikan suaranya kepada anggota yang lain;
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup;
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris; dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Pengurus

Paragraf 1

Persyaratan Pengurus

Pasal 38

- (1) Pengurus dipilih dari anggota yang berdinias aktif di UP Paiton dalam Rapat Anggota
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:
 - a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. Jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - c. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- d. Memiliki kemampuan mengelola usaha yang dilaksanakan oleh koperasi;
 - e. Tidak pernah menjadi Pengurus atau Pengawas suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan;
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - g. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap jadi pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus

Pasal 39

Tugas Pengurus adalah :

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada Anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;

- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
 - b. Jika kerugian timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi;
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;
- (14) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap 1 (satu) tahun sekali;
- (15) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pasal 40

Pengurus berkewajiban :

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh Tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;
- (2) Bertanggung jawab atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;

- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) anggota atas nama koperasi; Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Pasal 41

Pengurus mempunyai hak :

- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan Karyawan Koperasi.
- (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai wilayah keanggotaan Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;
- (5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan Anggaran Biaya Koperasi.

Pasal 42

Pengurus berwenang :

- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;
- (2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;
- (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;

- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 3

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 43

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang atau beberapa orang Bidang SDM dan Umum;
 - c. Seorang atau beberapa orang Bidang Keuangan;
 - d. Seorang atau beberapa orang Bidang Pengadaan Barang & Jasa;
 - e. Seorang atau beberapa orang Bidang Pengembangan Usaha;
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
- (6) Ketua Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya maksimal 1 periode;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.

Pasal 44

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. Melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;
 - b. Tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;

- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
- a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;
- (3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 45

Ketentuan lainnya tentang Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

Bagian Ketiga

PENGAWAS

Paragraf 1

Persyaratan Pengawas

Pasal 46

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota;
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi;
 - b. Memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha;
 - c. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - d. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- e. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - f. Tidak pernah menjadi Pengurus atau Pengawas suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas

Pasal 47

Tugas Pengawas :

- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- (3) Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

Pasal 48

Kewajiban Pengawas:

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan
- (3) Membuat laporan hasil pengawasan per triwulan kepada pengurus
- (4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- (5) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 49

Hak Pengawas :

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;

- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja dari pengurus
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 50

Wewenang Pengawas:

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;
- (2) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
- (3) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit non keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.

Paragraf 3

Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas

Pasal 51

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
- (2) Jumlah Pengawas 3 (Tiga) orang, yang terdiri dari:
 - a. Pengawas bidang sumber daya manusia (SDM) dan umum.
 - b. Pengawas bidang keuangan dan akuntansi
 - c. Pengawas bidang pengadaan barang jasa dan pengembangan usaha.
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun
- (4) Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya maksimal 1 periode.
- (5) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;
- (6) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota;
- (8) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 52

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan:
 - a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
 - b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut secara musyawarah melalui Rapat Pengurus Pengawas;
- (2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota.

Pasal 53

- (3) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti;
 - a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi;
 - b. Tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota;
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;
 - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.
- (4) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, pengurus dan pengawas menyelenggarakan rapat untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut.

Pasal 54

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB V

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian atau Pengawasan Intern

Paragraf 1

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 55

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan

efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

(2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Aspek Organisasi, meliputi :

- 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
- 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;
- 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.

b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :

- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
- 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
- 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan anggaran;
- 4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
- 5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.

c. Aspek Usaha, meliputi :

- 1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
- 2) Perlakuan khusus terhadap anggota;
- 3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
- 4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :

- 1) Tepat prosedur;
- 2) Tepat jumlah atau nilai;
- 3) Tepat waktu;
- 4) Tepat pencatatannya;
- 5) Tepat otoritasnya.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Pengurus terhadap Pengelola

Pasal 56

(1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap pengelola menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen;

- (2) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus;
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap pengelola diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3

Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus

Pasal 57

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi;
- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas;
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar;
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada;
 - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.

Bagian Kedua

Pengendalian atau Pengawasan Ekstern

Paragraf 1

Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik

Pasal 58

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat anggota;
- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit Finansial dan/ atau audit manajemen.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Pemerintah

Pasal 59

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, Sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.

Paragraf 3

Pengendalian atau Pengawasan Pajak

Pasal 60

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku;
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 61

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama yang dibutuhkan anggota berupa Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya kode KBLI 77100;
- (2) Pengelolaan Koperasi wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian;
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib Memiliki perizinan berusaha dan persyaratan lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan pihak-pihak lain baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri;

- (5) Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah unit kerja, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat menginvestasikan modal pada koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat Pengurus;
- (7) Pengelolaan unit simpan pinjam syariah dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian di bidang keuangan syariah atau pernah mengikuti pendidikan simpan pinjam syariah atau magang usaha simpan pinjam syariah.

Bagian Kedua Usaha Pendukung

Pasal 62

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung :

- a. 64142 Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)
- b. 47112 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)
- c. 77100 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya
- d. 47744 Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas
- e. 47521 Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
- f. 47611 Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar
- g. 47529 Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya
- h. 47793 Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya
- i. 47415 Perdagangan Eceran Mesin Kantor

Bagian Ketiga
Usaha Tambahan

Pasal 63

Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

Pasal 64

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 64 dan Pasal 65, koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan Anggota Koperasi dan masyarakat;

Pasal 65

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih-lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VII
SISA HASIL USAHA

Bagian Kesatu

Cara Pembagian

Pasal 66

- (1) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi dipergunakan sebagai berikut:
 - a. 25 % dana cadangan;
 - b. 32 % dana anggota;
 - c. 8 % dana Pengurus dan Pengawas;
 - d. 5 % dana kesejahteraan karyawan
 - e. 2.5 % dana pendidikan
 - f. 2.5 % dana sosial.
 - g. 25 % dana simpanan anggota tahunan
- (3) Pengaturan penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan dan Dana Sosial diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan;
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya.

BAB VIII

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 68

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota dan masyarakat akan penyediaan produk-produk layanan usaha wajib disusun database kebutuhan layanan bagi anggota dan masyarakat;
- (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat Mengangkat Manager dan Karyawan;
- (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian;
- (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;
- (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola;
- (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola,

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 69

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember pembukuan koperasi ditutup;
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi;
- (4) Apabila diperlukan, Laporan Keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota;
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah;
- (6) Dalam hal aset koperasi dan atau volume unit usaha simpan pinjam melebihi nilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) wajib di audit oleh kantor akuntan publik;
- (7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggung jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB X

PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN

Pasal 70

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :
 - a. Satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;

- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengurus dan Pengawas masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan Anggota;
 - b. Kepentingan Karyawan;
 - c. Kepentingan Kreditor; dan
 - d. Pihak Ketiga lainnya.
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi :
 - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB XI

PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pembubaran

Pasal 71

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota;
- b. Keputusan Menteri.

Pasal 72

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah Anggota yang terdaftar dalam Buku Daftar Anggota;
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota;

- (3) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain;
- (4) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor;
- (5) Koperasi dinyatakan bubar secara sah, setelah mendapatkan pengesahan pembubaran Koperasi dari Pemerintah;
- (6) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.

Pasal 73

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau
- b. Koperasi tidak melakukan Rapat Anggota, selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- c. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata, selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 74

- (1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai;
- (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota;
- (3) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap Pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
- (4) Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap Pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";

- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.

Pasal 75

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, seluruh Anggota menanggung segala kerugian yang timbul pada saat pembubaran.

Pasal 76

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:

- (1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;
- (2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
- (4) Membagikan selisih hasil penyelesaian kepada Anggota;
- (5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan Dalam penyelesaian kekayaan;
- (6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan Kepada Menteri.

Pasal 77

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78.

Bagian Ketiga

Tanggungang Anggota

Pasal 78

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi;

- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi;
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan Atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota;
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di koperasi.

Pasal 80

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.

Bagian Keempat

Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 81

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XII

SANKSI

Pasal 82

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar Ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:

- a. Peringatan lisan ;
 - b. Peringatan tertulis ;
 - c. Dipecat dari keanggotaan atau jabatannya ;
 - d. Diberhentikan melalui rapat anggota;
 - e. Diajukan ke Pengadilan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota :
- a. Pengurus menyampaikan teguran lisan ;
 - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama ;
 - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis Kedua ;
 - d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara;
 - e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota;
 - f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:
- a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan klarifikasi;
 - b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis Pertama;
 - c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis Kedua;
 - d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara;
 - e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan Surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota;
 - f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:

- a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;
 - b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas;
 - c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan;
 - d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut Dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

- (1) Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri;
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan Internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 84

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 85

Perubahan Anggaran Dasar ini disetujui dan disyahkan oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perkoperasian dan selanjutnya menjadi Anggaran Dasar **KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA**

Selanjutnya, rapat memberi kuasa kepada :

1. Nama :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Alamat :
2. Nama :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Alamat :
3. Nama :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Alamat :

untuk menyatakan secara resmi berita acara rapat Koperasi ini di hadapan notaris pembuat akta koperasi, serta menerangkan bahwa :

1. Modal sendiri Koperasi pada saat Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebesar Rp. 9.896.241.350,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh), dengan rincian Simpanan Pokok Rp. 33.400.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu), Simpanan Wajib Rp. 2.855.450.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu), dan Cadangan Rp. 5.812.076.757,- (Lima Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh); dan Sisa Hasil Usaha Rp. 1.195.314.593,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh)

2. Susunan Pengurus dan Pengawas pada saat Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagai berikut :

Pengurus :

- Ketua : Bakir Santosa, NIK : 3509020704740006 Alamat : Perum Istana Asba Blok B-10 Kelurahan Asembakor Kraksaan Kab. Probolinggo
- Sekretaris : Dedy Andriyanto, NIK : 3512020101900026 Alamat : Jl. Wilis No 55 RT 004 RW 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
- Bendahara : Dimas Ishlah Afenanda, NIK : 3513122711930002 Alamat : Dusun Kota Blok N8 RT 014 RW 006 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
- Barang & Jasa : Yuky Ardhi Hananto, NIK : 1214160912831001 Alamat : Dusun Sromo RT 002 RW 001 Kelurahan Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
- Pengembangan Usaha : Gilang Agung Prabowo, NIK : 3515080706880001 Alamat : Pondok Buana Kav. Q/15 RT 003 RW 008 Kel. Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Pengawas :

- Koordinator : Two Okta Wetiyati, NIK : 3516164210820001 Alamat : Dusun Penompo RT 003 RW 001 Kelurahan Penompo Kecamatan Jetis Kab. Mojokerto
- Anggota : Harto, NIK : 3513140411720002 Alamat : Karang Menjangan IIIC No 42 Kab. Sidoarjo
- Anggota : Hariyanto, NIK : 3574032206730002 Alamat : Perum Wirojayan Asri Blok I-16 RT 07 RW 04 Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo

Perubahan Anggaran Dasar ini ditandatangani oleh kami yang diberi kuasa penuh oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar **KOPERASI KARYAWAN MITRA ENERGI SEJAHTERA** tanggal 24 April 2024, bertempat di Kampus PJB Academy Paiton Jalan Raya Surabaya – Situbondo KM 141, Kelurahan / Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten/Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

1. (Joko Dwi Prasetya) ()
2. (Yuky Ardhy Hananto) ()
3. (Dedy Andriyanto) ()
4. (Mohammad Guntur) ()
5. (Gilang Agung Prabowo) ()
6. (Dimas Ishlah Afenanda) ()